



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 43/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAN KOTA SE SULAWESI UTARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah

dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tanggal 4 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG REKAPITULASI BADAN ADHOCK DAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Badan Adhock Pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 4 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

YESSY Y. MOMONGAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan
Hupmas



Spener Manossoh

Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 43/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
Tanggal : 4 Oktober 2015

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAN KOTA SE SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PPK	PPS	TPS	JUMLAH PEMILIH TETAP		
					L	P	L+P
1	BOLAANG MONGONDOW	15	202	341	89,100	82,442	171,542
2	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	5	81	111	23,543	21,603	45,146
3	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	5	80	100	27,314	25,015	52,329
4	BOLAANG MONGONDOW UTARA	6	107	123	28,710	27,379	56,089
5	SIAU TAGULANDANG BIARO	10	93	181	26,957	27,386	54,343
6	SANGIHE	15	167	299	54,608	53,814	108,422
7	TALAUD	19	153	201	34,174	33,301	67,475
8	BITUNG	8	69	353	84,367	82,138	166,505
9	KOTAMOBAGU	4	33	238	43,873	42,935	86,808
10	MANADO	11	87	811	181,418	184,162	365,580
11	TOMOHON	5	44	203	35,723	35,287	71,010
12	MINAHASA	25	270	568	140,446	137,811	278,257
13	MINAHASA SELATAN	17	177	372	89,501	85,447	174,948
14	MINAHASA TENGGARA	12	144	221	42,060	39,098	81,158
15	MINAHASA UTARA	10	131	328	80,368	79,152	159,520
TOTAL		167	1,838	4,450	982,162	956,970	1,939,132

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

YESSY Y. MOMONGAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas


Spener Manossoh